

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 17/HM.00.02/K.BB-06/11/2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 16/HK.01.01/K.BB-06/10/2025 TENTANG TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN
PUBLIKASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan penyebarluasan fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang efektif, diperlukan media yang menyediakan informasi dengan cepat, akurat dan berkala pada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sehingga ditambahkan beberapa tugas dari bagian Surat Keputusan sebelumnya;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor 16/Hk.01.01/K.Bb-06/10/2025 Tentang Tim Fasilitasi Dokumentasi Dan Publikasi Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888); dan
10. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16/HK.01.01/K.BB-06/10/2025 TENTANG TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama yang tergabung dalam Tim Fasilitasi Dokumentasi Dan Publikasi Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim Fasilitasi Dokumentasi Dan Publikasi Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Penasihat;
3. Pemimpin Redaksi (Pemred);
4. Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred);
5. Redaktur Pelaksana;
6. Koordinator Liputan;
7. Reporter/ Jurnalis lapangan;
8. Fotographer/ Videographer;
9. Editing/ Design Grafis;
10. Publikasi Media Sosial;
11. Kontributor;
12. Administrator.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Fasilitasi Dokumentasi Dan Publikasi

Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur ialah:

Penanggung Jawab

- a Memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan liputan.
- b Menyetujui hasil publikasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat.
- c Menjamin agar seluruh kegiatan liputan sesuai dengan prinsip netralitas, profesionalitas, dan peraturan perundang-undangan.

Penasihat

- a Memberikan masukan strategis terkait isi, tema, dan arah pemberitaan.
- b Mengawasi kesesuaian isi liputan dengan visi dan misi lembaga.
- c Menjadi penghubung antara redaksi dengan pimpinan lembaga.

Pemimpin Redaksi (Pemred)

- a Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan redaksi.
- b Menentukan kebijakan editorial serta memastikan mutu dan akurasi berita.
- c Bertanggung jawab atas isi dan kelayakan publikasi setiap berita atau liputan.

Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred)

- a Membantu Pemimpin Redaksi dalam mengawasi jalannya proses peliputan.
- b Menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila berhalangan.
- c Mengatur jadwal peliputan dan koordinasi antarbidang redaksi.

Redaktur Pelaksana

- a Mengatur pelaksanaan liputan di lapangan.
- b Menyunting naskah berita agar sesuai dengan standar redaksi.
- c Menjamin sinkronisasi antara tim reporter, fotografer, dan editor.

Koordinator Liputan

- a Menyusun rencana liputan dan pembagian tugas tim.
- b Memastikan peliputan berjalan sesuai agenda kegiatan.
- c Melaporkan hasil kegiatan lapangan kepada Redaktur Pelaksana.

Reporter / Jurnalis Lapangan

- a Mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, dan menulis berita.
- b Melaporkan hasil liputan secara faktual, objektif, dan sesuai etika jurnalistik.
- c Menyusun naskah berita lapangan untuk disunting oleh redaksi.

Fotografer / Videografer

- a Mengambil gambar dan video kegiatan secara profesional.
- b Menyediakan dokumentasi visual yang relevan untuk keperluan publikasi.
- c Mengarsipkan hasil foto dan video ke dalam database dokumentasi lembaga.

Editor/ Desain Grafis

- a Mendesain tampilan visual berita dan publikasi media sosial.
- b Membuat infografis, poster, dan tampilan digital kegiatan.
- c Menjaga konsistensi identitas visual lembaga (logo, warna, tipografi).

Publikasi & Media Sosial

- a Mengunggah dan memantau publikasi di media sosial dan situs resmi lembaga.
- b Menyusun strategi penyebaran informasi agar efektif dan tepat sasaran.
- c Memonitor interaksi publik dan menindaklanjuti komentar/informasi penting.

Kontributor

- a. Pada Subbagian Administrasi bertugas sebagai PIC (penanggung jawab) yang memastikan dilakukannya pemberian

informasi, dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Adminitrasi selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;

- b. Pada Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai PIC (penanggung jawab) Kontributor yang memastikan dilakukannya pemberian informasi, dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;
- c. Pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas sebagai PIC (penanggung jawab) Kontributor yang memastikan dilakukannya pemberian informasi, dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;
- d. Dalam hal menjalankan tugas sebagai kontributor harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Menyunting teks berita agar jelas, komunikatif, dan sesuai gaya bahasa lembaga;
 - 2) Memastikan tidak ada kesalahan fakta atau bahasa dalam publikasi;
 - 3) Bekerja sama dengan redaktur pelaksana untuk menentukan kelayakan tayang.

Administrator / Sekretaris Redaksi

- a Mengatur jadwal rapat redaksi dan administrasi kegiatan liputan.
- b Mengarsipkan berita, foto, dan dokumen hasil liputan.
- c Membuat laporan kegiatan media liputan secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

Pada Tanggal 12 November 2025

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Ketua,



DANNY SUGARA

Lampiran: Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
 Nomor: 17/HM.00.02/K.BB-06/11/2025
 Tanggal: 12 November 2025
 Tentang: Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor 16/Hk.01.01/K.Bb-06/10/2025 Tentang Tim Fasilitasi Dokumentasi Dan Publikasi Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

**TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN BAWASLU
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
Ihsan Jaya, S.Sos.i	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penasehat
Chandra Ardilla Putra, S.Ikom	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	
Dony Setiawan, S.E.,M.Han	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pemimpin Redaksi
Dafid Nur, A.Md	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Wakil Pemimpin Redaksi
Fahreza, S.IP	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Redaktur Pelaksana
Nur Fitri Anzani,S.H.,M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Liputan
Yodi Tri Hoetomo, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Publikasi Media Sosial
Tri Sutrisno, S.H	Alih Daya Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	1. Editing/ Design Grafis 2. Fotographer/

		Videographer 3. Reporter/ Jurnalis Lapangan
Sofie Ananda, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Reporter/ Jurnalis Lapangan
Sri Romadhani, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Reporter/ Jurnalis Lapangan
Dedy Septiawan	Alih Daya Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Reporter/ Jurnalis Lapangan
Sigit Prayoga	Alih Daya Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Reporter/ Jurnalis Lapangan
Venalia Nova Sari	Alih Daya Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Reporter/ Jurnalis Lapangan
Hendra Saputra, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kontributor Subbagian Administrasi
Irfan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kontributor Subbagian Administrasi
Rusmana	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kontributor Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Ryan Apriandi, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kontributor Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Yuniarsih	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kontributor Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
Meciyanti, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Administrator
Bayu Septian, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Administrator
Rindu Simanjuntak, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Administrator

Samsiah, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Administrator
Syeila Rahmadhani, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Administrator